

**TRADISI MANGUPA DALAM SISTEM PERKAWINAN DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT**

(Studi Kasus Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten
Mandailing Natal)



SKRIPSI

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:
AFIFAHTUR RIZQI
Nimr: 19070002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2022 / 2023 M/1445 H

**TRADISI MANGUPA DALAM SISTEM PERKAWINAN DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
(Studi Kasus Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten
Mandailing Natal)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**


Disusun Oleh :

**AFIFATUR RIZQI
NIM : 19070002**

PEMBIMBING I


NUR SANIAH, M.H.I
NIP. 1988040420020122016

PEMBIMBING II


VITO DASRIANTO, M.H
NIP. 198902102019021013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2022-2023 M/1445 H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Persetujuan skripsi atas nama Afifatur Rizqi, NIM. 19070002 dengan judul: "Tradisi Mangupa Dalam Sistem Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Agustus 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Nur Saniah, M.H.I
NIP.198804042020122016



Vito Dasrianto, M.H
NIP. 198902102019021013

STAIN MADINA


LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul **Tradisi Mangupa Dalam Sistem Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat** a.n Afifatur Rizqi NIM : 19-07-0002, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 21 Agustus 2023.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, 21 Agustus 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal


Ketua


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001


Sekretaris



Dr. Nur Saniah, M.H.I
NIP. 198804042020122016

Anggota Penguji


1) Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001


2) Dr. Nur Saniah, M.H.I
NIP. 198804042020122016


3) Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H
NIP. 199301212019031011


4) Dedo Hafirman Said, M.Ag
NIP. 199201042019031013

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Prof. Dr. H. Sumper Muha Harahap, Lc., M.Ag
NIP. 197203132003121002



Mandailing Natal, Agustus 2023

Nomor : --
Lampiran : --
Perihal : Skripsi a.n.
Afifatur Rizqi

Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Afifatur Rizqi, NIM. 19 - 07 - 002 yang berjudul **TRADISI MANGUPA DALAM SISTEM PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



NUR SANIAH M.H.I
NIP. 1988040420020122016

PEMBIMBING II



VITO DASRIANTO, M.H
NIP. 198902102019021013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifatur Rizqi
NIM : 19070002
Tempat/ Tgl. Lahir : Pagur, 22 April 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Pagur, Kec. Panyabungan Timur,
Kab. Mandailing Natal.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Tradisi Mangupa Dalam Sistem Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat” adalah benar karya asli saya asli, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



STAIN MADINA

1000

MANDAILING NATAL UNIVERSITY

M. A. B. 3AKX530372792

Afifatur Rizqi

NIM. 19-07-0002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel. i.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel i. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel i.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel i.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و... ^و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------------------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada peneliti dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di jurusan Hukum Keluarga Islam di STAIN Mandailing Natal. Sholawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menyelamatkan ummat manusia dari gelap kejahiliahannya kepada cahaya ilahiyah yang terang benderang dengan penuh ilmu pengetahuan.

Dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul **Tradisi Mangupa Dalam Sistem Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (Strata I) dalam prodi Hukum Keluarga Islam) STAIN Mandailing Natal. Ucapan syukur dan terimakasih kepada Allah swt. yang telah memberikan kesempatan serta kemudahan disegala prosesnya sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan kejenjang ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah peneliti ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya teruntuk ayahandaku tercinta H Muhammad Syukri dan ibundaku tercinta Hj Nur Asiah, yang telah mengasuh dan mendidik dengan mencurahkan penuh segala kasih sayangnya kepada peneliti, berupa besarnya pengorbanan, bimbingan dan arahan, doa, serta penuh ketabahan dalam mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas juga dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung terutama saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

2. Bapak Andri Muda Nst, MH, selaku Plt. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
3. Bapak Dr Amrar Mahfudz Faza, M.H selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
4. Ibu Dr Nur Saniyah, M.H.I selaku dosen pembimbing I saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta dukungannya untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini
5. Bapak Vito Dasrianto, M.H selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta dukungannya untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini
6. Seluruh bapak dan ibu dosen prodi Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal hingga akhir
7. Bapak Indra Sudana selaku kepala desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal
8. Bapak dan Ibu desa Pagur selaku pemangku adat, tokoh agama, dan narasumber peneliti
9. Keluarga tercinta yaitu ke tiga kakak penulis yaitu Ainun Fadhilah, Riadah dan Riadoh serta ke enam adik penulis Zul Hamidah, Ahmad Farid Kholili, Habib Maulana Ramadhani, Rahmadani, Rahmaita dan Rahmaida. Terimakasih sudah menjadi alasan penulis untuk tetap kuat dalam menyelesaikan pendidikan
10. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
11. Sahabat saya Fatimah Azzahra, Iis Arlina Nasution dan Sakinah Azzahra, terimakasih sudah menjadi penyemangat, pemberi solusi serta bantuan dan kebaikan sehingga menjadi alasan penulis untuk menyelesaikan pendidikan
12. Semua jajaran Akademis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang tidak bisa peneliti sebutkan semuanya, terimakasih banyak telah membantu penyusunan skripsi ini
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan kontribusi dan dukungan yang besar sehingga penulis dapat


menjalani perkuliahan dari awal hingga akhir di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Semoga Allah swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan dan senantiasa mendapatkan *maghfiroh*, dilingkup rahmat dan cita-citanya. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Panyabungan, Oktober 2023

Penulis



ABSTRAK

Afifatur Rizqi (NIM: 19070002). Tradisi Mangupa Dalam Sistem Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal). Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan mangupa dalam perkawinan yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum adat, dengan mengkaji 3 rumusan masalah yaitu: pelaksanaan mangupa dalam perkawinan di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, tinjauan hukum adat terhadap tradisi *mangupa* dalam sistem perkawinan dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mangupa* dalam sistem perkawinan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan dilakukan juga untuk menyusun laporan tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pelaksanaan mangupa dalam perkawinan Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, dilaksanakan oleh masyarakat sebab masyarakat meyakini bahwa mangupa adalah adat yang memiliki nilai leluhur yang baik, karena didalamnya terdapat kalimat yang berisikan nasehat-nasehat, sehingga nantinya kedua pengantin dapat mengetahui serta paham bagaimana menjalankan kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hukum Islam pelaksanaan *mangupa* dapat dijadikan sebagai *wrf* dan boleh tetap dilaksanakan oleh masyarakat, sebab didalamnya tidak ada unsur yang menyebabkan keluar dari pemahaman syariat Islam serta pemberian sanksi tersebut juga tidak benar diterapkan yang alasannya adalah masyarakat juga sudah paham mengenai makna dari *mangupa*. Berdasarkan hukum adat masyarakat Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Mandailing Natal, pelaksanaan *mangupa* tidak boleh dihilangkan sebab sudah menjadi tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang hingga sekarang, serta masyarakatnya juga menganggap pelaksanaan *mangupa* bukanlah sebuah paksaan melainkan memiliki nilai yang baik untuk masyarakat.

Kata Kunci: *Tradisi Mangupa, Hukum Islam, Hukum Adat*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	9
4. Manfaat Penelitian	9
5. Penelitian Yang Relevan	11
6. Penjelasan Istilah	12
7. Sistematika Pembahasan	15
BAB II PERKAWINAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	16
A. Perkawinan Dalam Hukum Islam	16
B. Perkawinan Dalam Hukum Adat	23
C. Tradisi, Adat, <i>Urf</i>	29
D. <i>Walimatu Urusy</i>	34
E. <i>Mangupa</i>	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Data Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	43

E. Teknik Keabsahan Data	46
F. Teknik Analisis Data	47

**BAB IV TRADISI MANGUPA DALAM SISTEM PERKAWINAN
DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM**


A. Gambaran Umum Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal	49
B. Tradisi Dalam Sistem Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur.	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat yang ada dalam masyarakat tidak dapat dihapus begitu saja, baik karena kemajuan zaman maupun perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan modern, proses kemajuan zaman di sisi lain dapat memberi pengaruh terhadap adat kebiasaan yang ada dalam masyarakat, hal tersebut bertujuan untuk menyesuaikan tuntutan perkembangan zaman, sehingga adat yang hidup dalam masyarakat tetap eksis dan mampu berkembang di tengah kemajuan zaman.¹

Allah mensyari'atkan pernikahan bukan untuk manusia saja, dimana Pernikahan merupakan sunnatullah yang disyari'atkan pada semua makhluk Allah Swt baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut adalah jalan yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada hamba nya, sebagai petunjuk jalan serta pengetahuan bagi mahluk-Nya dalam berkembang biak, dan melestarikan keturunannya. Hukum perkawinan juga diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan bahwa: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.²

¹ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* , (Malang: Madza Media, 2021), hal.1

² Undang –Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dapat dilihat dari ayat Al-quran QS Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *'Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir'*.³

Ayat di atas menjelaskann bahwa Allah menjadikan pernikahan sebagai jalan bagi setiap pasangan suami istri untuk mencurahkan rasa kasih sayang. Tujuan dari mencurahkan kasih saying tersebut adalah memberikan ketenangan jiwa bagi yang menjalankannya.

Rasulullah SAW bersabda

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : *Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."* *Muttafaq Alaihi.*⁴

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sangat menganjurkan setiap umatnya untuk melaksanakan pernikahan, selain

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang:Asy-Syifa,1998), hal.584.

⁴ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz VII, Hadis No 5208, (Beirut:Dar Al-Fikr,1988), hal.321.

pernikahan adalah sunnah, pernikahan juga memiliki banyak hikmah bagi pelakunya. Orang yang dengan sengaja membujang dan tidak memiliki keinginan untuk menikah maka Rasulullah SAW sangat mengecam orang tersebut, Rasulullah Saw dengan tegas tidak mengakui orang tersebut sebagai golongan umatnya apabila orang tersebut dengan sengaja dan tanpa alasan membujang dan tidak ingin menikah.⁵

Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur pengantin karena telah melaksanakan pernikahan, maka diadakan sebuah walimah, dimana *Walimah* nikah ataupun *walimatul urs* adalah perayaan pengantin sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas pernikahan serta masyarakat turut ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut. Pada dasarnya *walimatul urusy* adalah sebuah pengumuman karena akan terjadinya sebuah pesta pernikahan kepada masyarakat.⁶

Jumhur ulama sepakat jika mengadakan *walimah* hukumnya adalah sunnah muakkad berdasarkan dalil berikut ini.⁷

أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا بَنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فَدَعَا
 الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ حُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأُلْقِيَ بِهَا مِنَ
 التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَ

Artinya: Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berdiam selama tiga malam di daerah antara Khaibar dan Madinah ketika memboyong Shafiyyah binti Huyay. Lalu aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnyanya. Dalam walimah tersebut tidak ada roti dan

⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Kaffah Learning center, 2019), hal.36.

⁶ M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 1999), hal.82.

⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Jilid II, Hadits No 1075 (Masjidil Haram: Makkah Mukaromah, 377 H), hal.190.

daging. Beliau menyuruh memben-tangkan tikar kulit, lalu diletakkan di atasnya buah kurma, susu kering dan samin. Demikianlah walimah beliau pada saat itu.”

Hukum melaksanakan *walimahah al urusy* berdasarkan hadis di atas adalah *sunah muakkadah* bagi setiap orang yang ingin melaksanakan pernikahan dengan sesuatu yang sanggup dia lakukan. Setiap pelaksanaan *walimah* dari daerah ke daerah yang lain itu berbeda, hal tersebut dapat dilihat dari adat kebiasaan masyarakat tersebut, namun inti dari pelaksanaan *walimah al urusy* tersebut adalah sama, yaitu bertujuan sebagai acara pemberitahuan sebab telah adanya sebuah perkawinan dan pesta pernikahan yang bertujuan mempererat hubungan silaturahmi dan memohon do'a restu kepada orang tuaa dan keluarga untuk melaksanakan pernikahan. Pelaksanaan pesta perkawinan bisa dilakukan pada saat melangsungkan perkawinan ataupun setelah melaksanakan perkawinan, hal itu dapat dilihat dari bagaimana kesepakatan kedua mempelai.⁸

Dalam pelaksanaan *walimah Al urusy* tersebut di Desa Pagur kecamatan Panyabungan Timur ada beberapa rangkaian adat yang harus di lakukan salah satunya dikenal dengan *mangupa*. *Mangupa* dalam perkawinan merupakan acara adat dimana *mangupa* adalah puncak dari segala acara dalam pelaksanaan pesta perkawinan. Apabila pelaksanaan *mangupa* telah selesai maka acara pesta perkawinan tersebut juga selesai, sebab dalam adat masyarakat di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur *mangupa* adalah puncak dari acara sedangkan

⁸ Departemen Agama RI Ditjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Tahun 2004, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah* (Departemen Agama RI), hal.172.

acara yang lain yang dilaksanakan merupakan pelengkap dari pesta perkawinan tersebut.⁹

Mangupa disebut oleh masyarakat yaitu ungkapan kegembiraan, jika keinginan yang diharapkan sudah terwujud, tujuan mangupa adalah agar tondi (jiwa yang upa selalu dalam perlindungan), Di dalam *mangupa-ngupa* disebut *horas tondi madingin*, *tondi matogu* artinya ketika selamat tondinya, maka tondi itu akan sejuk dan apabila bertambah ketat *tondi* tersebut ke badan dia akan melekat dan hidup dalam orang yang di *upa* dengan kuat. Penyampaian *hata pangupa* lakukan oleh pemangku adat yang sudah ahli di bidang *mangupa* tersebut, dalam penyebutannya yaitu *hatobangon*, sebelum *datu pangupa* menyampaikan *hata pangupa*, lebih dahulu pembawa acara membuka acara tersebut dan berbicara kemudian memberikan waktu pada *datu pangupa* untuk *mangupa*.¹⁰

Upacara *mangupa* menyajikan perangkat makanan yang merupakan persyaratan sebelum dilaksanakannya acara *mangupa*. Adapun jenis-jenis makanan yang disajikan yaitu sirih, sirih bersifat menjalar di kayu yang pendeknya dalam kehidupan ini cukup banyak kesusahan dengan kehidupan yang memilukan yang mesti dihadapi sesuai dengan sifat daun sirih yaitu *pedis* rasanya. Sentang (gambir), batang sentang disebut juga “*andor ni ayu*” artinya tali yang tidak bisa digunakan, kalau mencari teman hidup jangan mencari yang berifat “*andor ni ayu*” karena yang demikian tidak bisa dipercaya. *Timbako*

⁹ Pandapotan Nasution, *Adat dan Budaya Mandailing*, (Yayasan Pencerahan Mandailing, 2015), hal.48.

¹⁰ Pandapotan Nasution, *Horja Haroan Boru* (Pencerahan Mandailing, 2016). hal.83.

(tembakau), *timbako* digunakan sebagai penangkal penyakit. Soda, soda digambarkan seperti sifat manusia seperti ini biasa berputar-putar dan berbelok baru sampai ke tujuan namun dia secara keseluruhan masih memiliki sifat yang jujur, serta pinang dan garam.¹¹

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Syukri, maka hasil wawancara dengan bapak Muhammad Syukri sebagai pemangku adat di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur tersebut mengatakan persyaratan *mangupa* tidak diperbolehkan diganti sebab dari tradisi turun temurun persyaratan tersebut selalu dilakukan oleh masyarakatnya, karena bahan-bahan yang mudah didapat juga menjadi salah satu alasan kenapa bahan-bahan *mangupa* tidak diperbolehkan diganti dan sudah memiliki maknanya masing-masing.¹²

Setelah sirih, sentang, *timbako*, soda, pinang dan garam diletakkan di atas tampi kemudian dilapisi dengan daun pisang, menurut pemangku adat di Desa Pagur kecamatan Panyabungan Timur makanan yang ada dalam persyaratan *mangupa* tersebut memiliki nilai tersendiri yang merupakan sebuah simbol keinginan agar nantinya kedua pasangan yang akan melaksanakan pernikahan senantiasa selalu bersama meskipun mendapati berbagai macam masalah dalam kehidupan pernikahan itu sendiri.¹³ Adapun ucapan dalam pelaksanaan *mangupa* tersebut adalah “*dipajujuk hamu amang, bope inang diginjang ni anak*

¹¹ Syahmerdan Lubis, *Adat Hangoluan Mandailing*, hal.18.

¹² Muhammad Syukri sebagai pemangku adat di Desa Pagur, *Wawancara*, (Pagur,10 maret 2023).

¹³ Partahiyon sebagai pemangku adat di Desa Pagur, *Wawancara* (Pagur, 25 November 2022).

lampisan, mudah mudahan nian marlapis bisuk myu, marlapis lapis sinaloanmu, marlapis sahalamu, ngon on tu ginjang ni ari” (kalian berdua pengantin laki-laki dan perempuan didudukkan diatas tikar ini, semoga berlapis kebaikan kalian, berlapis kepandaian kalian dari sekarang sampai kapanpun).

Menurut pendapat *hatobangon* (pemangku adat) yaitu bapak Ahmad Sofyan Ansori selaku ketua pemangku adat di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal syarat pelaksanaan *mangupa* adalah dengan *Pajonjong adat* (mendirikan adat) yang isinya adalah *hatobangon, kahanggi, mora dan anak boru*, maksudnya adalah pelaksanaan *mangupa* dilakukan ketika sudah mendirikan adat dan apabila tidak dilaksanakan maka akan diberikan sanksi kepada pemangku adat yaitu:¹⁴

1. Para pemangku adat dilarang serta tidak diperbolehkan menghadiri acara *walimah*, kecuali hadir karena tali kekeluargaan bukan sebagai pemangku adat. Ahli adat beranggapan bahwa *mangupa* adalah sebuah acara penting dari sebuah *walimah*.
2. Pelaksanaan *mangupa* harus dilaksanakan karena dianggap sebagai kebiasaan yang sudah menjadi adat dalam masyarakat Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.
3. Berdasarkan keyakinan masyarakat di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur apabila sudah mendirikan adat dalam *walimah al urusy* maka pelaksanaan *mangupa* harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat di

¹⁴ Ahmad Sofyan Ansori, *Wawancara* (Pagur, 26 November 2022)

Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur dengan tujuan mendoakan kedua pengantin untuk selalu berbahagia setelah pernikahan.

Berdasarkan penjelasan di atas berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, bahwa dalam prosesi pelaksanaan *mangupa* yang merupakan hal yang wajib dalam adat pernikahan di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur. Atas dasar itulah peneliti bermaksud mengkaji *mangupa* lebih dalam lagi untuk diteliti . Dengan demikian penelitian mengangkat judul **“Tradisi Mangupa Dalam Sistem Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat, (Studi kasus Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal) ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *mangupa* dalam perkawinan masyarakat di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Bagaimana tinjauan hukum adat terhadap tradisi *mangupa* dalam sistem perkawinan Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mangupa* dalam sistem perkawinan di Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana prosesi pelaksanaan *mangupa* dalam sistem perkawinan di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum adat terhadap pelaksanaan *mangupa* dalam sistem perkawinan di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mangupa* berdasarkan kebiasaan masyarakat di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal jika tidak melaksanakan *mangupa* setelah mendirikan adat maka pemangku adat akan diberikan sanksi.

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta di harapkan mampu menjadi dasar pengetahuan sebagai pedoman bagi pelaksanaanya secara teoritis. Maka penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi tambahan pengetahuan, serta memperkaya *khazanah* keilmuan serta informasi untuk memperluas wawasan dan juga dapat menambah

pengetahuan dikalangan masyarakat terhadap sistem adat *mangupa* dalam perkawinan di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat memberikan pengetahuan mengenai tradisi adat *mangupa* di Desa Pagur Kec Panyabungan Timur.
- b. Melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pihak-pihak yang memerlukan wawasan ilmu terkait mengenai perspektif hukum adat terhadap *mangupa* dalam perkawinan di Desa Pagur Kec Panyabungan Timur.
- c. Dapat memberikan informasi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mangupa* dalam perkawinan di Desa Pagur Kec Panyabungan Timur.

3. Manfaat Akademisi

Penelitian ini mampu menjadi sarana kontribusi dalam memperkaya referensi bahan penelitian serta menjadi bahan bacaan yang berguna bagi Fakultas Syariah STAIN MADINA khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam.

E. Penelitian Yang Relevan

Dalam melakukan suatu penelitian, penelitian terdahulu juga penting untuk dimunculkan sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

1. Skripsi yang berjudul mengenai Tradisi Mangupa Haroan Boru Pernikahan Masyarakat Batak Angkola di tinjau dari Hukum Islam yang ditulis oleh

Rahmi Sari Rambe, skripsi ini membahas mengenai bagaimana proses *Mangupa Haroan Boru* pada pernikahan serta bagaimana analisis hukum islam terhadap Tradisi *Mangupa Haroan Boru Pernikahan dalam Masyarakat Batak Angkola*.¹⁵ Penelitian yang di lakukan oleh peneliti lebih dalam membahas mengenai bagaimana pelaksanaan *mangupa* di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal yang tata cara pelaksanaannya berbeda dengan pelaksanaan *mangupa* yang di tulis oleh saudari Rahmi Sari Rambe, dalam pelaksanaan tradisi *mangupa* di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya mulai dari bahan *pangupa* dan hata *pangupa* dalam perkawinan, serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum adat mengenai *mangupa* sedangkan peneliti terdahulu hanya membahas mengenai prosesi *mangupa* haroan boru dan pandangan hukum Islam secara umum.

2. Skripsi yang ditulis oleh Aulia Hafiz Attamimi Hasibuan yaitu dengan judul Proses pelaksanaan *Mangupa* Pernikahan di Desa Aek Nabara Tonga, Aek Nabara Barumon, Padang Lawas Sumatera Utara, dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana proses pelaksanaan *mangupa* di Padang Lawas. ¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai proses pelaksanaan mangupa serta bagaimana tinjauan hukum adat dan

¹⁵ Rahmi Sari Rambe. *Tradisi mangupa haroan boru pernikahan masyarakat batang angkola dtinjau dari hukum islam*, Skripsi universitas negeri sukthan thaha saifuddin, Jambi . 2022.

¹⁶ Aulia Hafiz Attamimi Hasibuan, *Desa Aek Nabara Tonga, Aek Nabara Barumon, Padang Lawas Sumatera Utara*, dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana *proses pelaksanaan mangupa di Padang Lawas*.

hukum Islam. Penulis juga mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mangupa* melihat adanya sanksi adat setempat apabila mendirikan adat namun tidak melaksanakan *mangupa* para pemangku adat dilarang menghadiri acara *walimah al urusy*.

3. Dalam jurnal yang di tulis oleh Musa Arifin yaitu membahas bagaimana perspektif hukum Islam terhadap *mangupa*.¹⁷ Penelitian yang di lakukan oleh peneliti mengkaji bagaimana tinjauan hukum adat dan hukum Islam terhadap tradisi *mangupa* dalam perkawinan sedangkan peneliti terdahulu hanya membahas mengenai bagaimana proses pelaksanaan *mangupa* dalam pernikahan.

F. Penjelasan Istilah

1. Berdasarkan kamus antropologi, tradisi diartikan juga sebagai adat-istiradat atau kebiasaan yang bersifat agamis dan mengandung norma, aturan, hukum dan nilai budaya dari penduduk asli yang menempati suatu wilayah tertentu.¹⁸
2. *Mangupa* merupakan tradisi yang berhubungan dengan roh atau raga seseorang agar orang tersebut tetap bersemangat dan tidak diliputi oleh rasa was-was atau ketakutan, karena *tondinya* (jiwa) tetap kuat dan semangat.¹⁹
3. Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah Sunnatullah pada hamba-hambaNya. Dengan perkawinan Allah

¹⁷ Musa Arifin, *Mangupa ditinjau dari perspektif hukum islam*, Jurnal WI-Qanuny, vol.4 Nomor 1,2018

¹⁸ Ariyono, Aminuddin Sinegar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hal.4.

¹⁹ Pandapotan Nasution, *Upacara Mangupa*, (Yayasan Pencerahan Mandailing, 2015), hal.1.

menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera rumah tangga.²⁰ Pernikahan merupakan suatu ibadah dengan melakukannya wanita muslimah telah menyempurnakan setengah dari agamanya serta akan menemui Allah dalam keadaan suci dan bersih.²¹

4. Hukum adat adalah istilah yang diambil dari hukum berasal dari Bahasa Arab “*حكم* (*Jama'* : (*احكم*)) yang artinya perintah. Adat itu berasal dari bahasa Arab yaitu “*عادة*” yang artinya kebiasaan yaitu sesuatu yang sering diulang-ulang. Snouck Horgronje yang merumuskan hukum adat sebagai “*Adat Die Recht Gevolgen Herbeb*” yang artinya adat yang mempunyai sanksi hukum. Jadi perkataan hukum mengandung pengertian bahwa apabila dilanggar maka akan timbul sanksi, sedangkan perkataan ‘adat’ merupakan kebiasaan, hal tersebut merupakan aturan dalam adat Mandailing.²²
5. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah Allah Swt yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam sejumlah aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam dan inti sari dari Islam itu sendiri.²³

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan empiris, sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

²⁰ Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV Asy-Syifa), hal. 358.

²¹ Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap*, (Jombang: Lintas Media, 2007), hal. 376.

²² Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Perum Gumpang Baru: Pustaka Iltizam, 2016), hal. 12.

²³ Joseph Schact, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2010), hal. 21.

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori, dalam bab ini terdiri dari kajian teori yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu Tradisi *Mangupa* Dalam Sistem Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Adat dan Hukum Islam Studi Kasus Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal. Meliputi landasan teori yaitu perkawinan dalam islam, perkawinan dalam hukum adat, tradisi, adat dan urf, *walimatul urudy*, *mangupa* dan kerangka berpikir.

Bab ke tiga merupakan metode penelitian yaitu metode sistematis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitiannya. Meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab ke empat merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pemaparan hasil dari penelitian lapangan mengenai Tradisi *Mangupa* Dalam Sistem Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat Studi kasus Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur.

Bab ke lima merupakan penutup, dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapat, serta saran sebagai bahan evaluasi agar hasil penelitian yang didapat dapat bermanfaat bagi masyarakat yang melakukan tradisi *mangupa* dan umumnya kepada masyarakat yang berada di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.